



Tinjauan Hukum Tentang Eksploitasi Anak di Kota Semarang

Muchtolip

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Abstract

The phenomenon of street children which is rife in Semarang creates complex social problems. A lot of street children being exploited by several parties or even their own parents is caused by several factors and one of the biggest and most basic factors is the economic factor. Researchers made this research to find out what factors influence children to be exploited and become buskers or even beggars on the streets. And the second discussion that based on this research is the impact of the exploitation of the child itself. Some of the reasons that might trigger the child to become a victim of exploitation are from an economic point of view, which is very lacking from the family. Another possibility may also be due to environmental influences and limited thinking. Which causes the psychological aspect of the child to be disturbed, for example the child will have a begging mentality or even towards crime. Another possible impact is the health of the child who is exposed to too much sun, vehicle emission and so on.

Keywords : *Exploitation, Street Children, Semarang*

Abstrak

Fenomena anak jalanan yang marak di Semarang membuat persoalan sosial yang kompleks. Dengan banyaknya anak jalanan yang di eksploitasi oleh beberapa pihak atau bahkan orang tuanya sendiri disebabkan oleh beberapa faktor dan satu faktor paling besar dan mendasar adalah faktor ekonomi. Peneliti membuat penelitian ini untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi anak di eksploitasi dan menjadi pengamen atau bahkan pengemis di jalan – jalan. Dan pembahasan kedua yang mendasari penelitian ini adalah dampak apa yang terjadi akibat eksploitasi anak itu sendiri. Beberapa alasan yang kemungkinan memicu sang anak menjadi korban eksploitasi adalah dari segi ekonomi yang sangat kurang dari keluarganya. Kemungkinan lain mungkin juga karena faktor pengaruh lingkungan dan keterbatasan pemikiran. Yang menimbulkan segi psikologis si anak terganggu seperti contoh si anak akan memiliki mental peminta atau bahkan ke arah kriminalitas. Dampak yang lain yang kemungkinan di timbulkan adalah dari kesehatan si anak yang terlalu banyak terkena terik matahari, asap jalanan dan lain – lain.

Kata Kunci: Eksploitasi, Anak Jalanan, Semarang

A. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang Masalah

Anak dieksploitasi yang menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti memeras tenaga orang untuk keuntungan diri sendiri. Alasan utama anak-anak bekerja adalah karena faktor kemiskinan, yakni adanya tekanan ekonomi keluarga sehingga mereka terdorong untuk bekerja meringankan beban bagi orang tua dan keinginan untuk menghidupi diri sendiri sehingga tidak tergantung kepada orang tua.

Tapi pada kenyataannya banyak anak yang kurang beruntung nasibnya masih terus tereksploitasi baik secara ekonomi menjadi pekerja anak maupun secara seksual dengan menjadikannya anak-anak yang dilacurkan (prostituted child), dan mengingat jumlah tenaga kerja anak yang meningkat tajam akibat adanya krisis ekonomi tersebut menimbulkan kekhawatiran untuk segera ditangani secara sungguh – sungguh khususnya anak yang hak-haknya tidak dilindungi, dan kita belum mampu untuk konsisten dalam menegakkan hak anak, terutama hak pekerja anak.

Faktor penyebab anak bekerja juga dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan penduduk serta adanya orang lain yang sengaja mempergunakan tenaga anak sebagai pekerja dengan pertimbangan minimalisasi biaya. Alasan rasional bahwa pekerja anak adalah pekerja yang rajin, penurut dan tidak menuntut, sehingga memudahkan pengawasan dari pihak majikan.

Data yang diperoleh jumlah anak jalanan yang berkeliaran di Kota Semarang pada tahun ini meningkat 50 persen dari tahun sebelumnya. Anak jalanan yang ditertibkan selama tahun 2009 ini meningkat dari tahun sebelumnya, menurut Pontjosiwi, Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Semarang. Sejak awal 2009, Dinas Ketertiban telah menjaring 1.363 anak jalanan. Anak jalanan yang ada di Semarang itu bukan merupakan penduduk asli Semarang, dari 1.363 anak jalanan yang ada sekitar 312 anak jalanan (22,18 persen) yang merupakan penduduk asli Kota Semarang, 967 anak jalanan (70,98 persen) berasal dari luar Semarang, dan sisanya tak jelas asalnya. Menurut data Dinas Sosial, anak jalanan yang masih berusia anak-anak jumlahnya 370 orang, sedangkan yang berusia dewasa jumlahnya 809 orang.

Banyak anak yang mengalami eksploitasi. Tidak kalah menariknya adalah eksploitasi anak - anak balita dan anak-anak jalanan untuk kegiatan mengemis yang dilakukan oleh orang dewasa dengan cara mengajak anaknya untuk ikut mengemis. Masalah ini menjadi pemandangan sehari - hari di banyak ruas jalan-jalan umum, *traffic light*, *shelter*, bus kota, stasiun kereta api, pasar tradisional, pusat perbelanjaan seperti yang terdapat di kawasan Simpang Lima Semarang yang terdapat beberapa pusat perbelanjaan seperti: Citra Land, Matahari Simpang Lima dan Ramayana, tak lupa juga taman kota. Bentuk eksploitasi pada anak jalanan sangat beragam, diantaranya: bentuk eksploitasi terhadap anak jalanan yang dilakukan oleh orang tua, bentuk eksploitasi terhadap anak jalanan yang dilakukan oleh anak jalanan yang lain dan bentuk eksploitasi terhadap anak jalanan yang dilakukan oleh preman.

b. Rumusan Masalah

- 1) Apa saja faktor yang mendorong adanya eksploitasi anak jalanan?
- 2) Apa saja dampak yang ditimbulkan akibat eksploitasi anak jalanan?
- 3) Apa saja upaya penanggulangan yang di lakukan pemerintah kota Semarang?

c. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui faktor apa sajakah yang mendorong adanya eksploitasi pada anak
- 2) Untuk mengetahui dampak apa saja yang timbul akibat eksploitasi anak
- 3) Untuk mengetahui upaya apa saja kah yang di lakukan pemerintah kota Semarang

d. Manfaat Penelitian

- 1) Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan membantu pembaca dalam memahami akibat – akibat dan faktor – faktor serta upaya penanggulangan eksploitasi anak yang ada di kota Semarang.

2) Praktis

a) Bagi Fakultas Hukum UNTAG

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai Undang – Undang yang mengatur tentang anak jalanan dan eksploitasi anak untuk di jadikan acuan untuk penelitian selanjutnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

b) Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini dapat di jadikan bahan dasar atau acuan masyarakat mengenai faktor dan akibat eksploitasi anak dan upaya penanggulangannya.

B. TINJAUAN PUSTAKA

a. Eksploitasi Anak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990), pengertian eksploitasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, penghisapan, pemerasan atas diri orang lain yang merupakan tindakan tidak terpuji. Menurut Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang berusia di bawah 21 Tahun dan belum menikah, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut undang-undang tersebut, anak adalah siapa saja yang belum berusia 18 tahun, belum menikah, dan termasuk anak yang masih di dalam kandungan (berarti segala kepentingan yang mengupayakan perlindungan terhadap anak sudah dimulai sejak berada di dalam kandungan hingga berusia 18). Adapun usaha perlindungan anak harus diterapkan sebaik mungkin, karena perlindungan anak merupakan cerminan dari adanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam suatu masyarakat. Memperhatikan dan menanggulangi masalah perlindungan anak merupakan suatu kewajiban bersama-sama oleh setiap anggota masyarakat dan pemerintah apabila ingin berhasil melakukan pembangunan nasional dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Sejumlah studi menemukan, anak-anak jalanan yang kecil biasanya sering dipalak oleh anak yang sudah besar. Selain itu para preman disekitarnya juga tak segan merampas barang dagangan atau meminta uang. Misalnya kalangan anak jalanan yang bekerja sebagai pengemis bis kota mereka biasanya diatur oleh seorang preman di jurusan mana mereka dibolehkan bekerja, dan jurusan mana pula yang tidak dibolehkan. Anak - anak jalanan yang bekerja sebagai pedagang Koran, terkadang juga tidak luput sebagai objek pengompasan preman.

b. Bentuk Eksploitasi Anak

Bentuk-bentuk eksploitasi pada anak terdiri dari beberapa macam, mulai dari eksploitasi ekonomi, seksual, dan sosial. Eksploitasi yang cukup sering ditemukan yaitu eksploitasi ekonomi dan seksual. Berikut ini penjelasan dari bentuk eksploitasi anak.

1. Eksploitasi Ekonomi

Eksploitasi ekonomi pada anak yaitu dengan menyalahgunakan tenaga anak berupa dimanfaatkan fisiknya untuk bekerja demi keuntungan orang yang mengeksploitasinya. Pekerjaan tersebut membuat anak kehilangan hak-haknya, misalnya karena dipaksa bekerja, anak tersebut tidak bisa sekolah, jarang dikasih makan, dan sebagainya.

Pekerjaan tersebut juga seharusnya belum bisa dikerjakan oleh seorang anak. Mirisnya, menurut data International Labour Organization, sekitar 168 juta anak menjadi pekerja anak dan sekitar 85 juta anak melakukan pekerjaan yang berbahaya.

2. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual pada anak yaitu kegiatan yang melibatkan anak untuk melakukan aktivitas seksual yang belum dipahaminya. Contoh eksploitasi seksual pada anak yaitu perbuatan menelanjangi anak untuk produk pornografi dan memperkerjakan anak dalam bisnis prostitusi.

Selain itu, mengarahkan anak pada kata pornografi, asusila, atau perkataan porno lainnya termasuk ke dalam eksploitasi seksual pada anak. Dari data di atas, dari 168 juta, sekitar 2 juta anak per tahun dipaksa melakukan eksploitasi seksual dan pronografi. Anak-anak tersebut akhirnya mengalami trauma dan terjerumus kepada obat-obatan dan alkohol.

3. Eksploitasi Sosial

Eksploitasi sosial yaitu segala perbuatan pada anak yang bisa menyebabkan perkembangan emosionalnya terhambat. Misalnya memanfaatkan anak untuk meraih popularitas dan keuntungan ekonomi pelaku. Anak mungkin masih mendapatkan hak-hak seperti tempat tinggal yang layak, pendidikan dan sebagainya, tetapi emosionalnya terganggu.

Kegiatan apapun yang membuat anak melakukan sesuatu atau perbuatan seseorang membuat perkembangan emosional anak terganggu, maka kegiatan tersebut bisa termasuk ke dalam eksploitasi sosial pada anak. Perkembangan emosional anak sangat penting, sehingga jika terganggu akan memungkinkan membuat anak kehilangan hak-haknya.

Dari banyaknya bentuk eksploitasi pada anak diatas maka penulis lebih menitik beratkan pada eksploitasi anak jalanan karena faktor ekonomi yang menjadikan mereka di jadikan pengamen atau pengemis jalanan.

c. Undang – Undang yang Mengatur Tentang Eksploitasi Anak

- 1) UU Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini membahas mengenai larangan bagi semua pihak, termasuk orang tua untuk melakukan eksploitasi pada anak, baik eksploitasi ekonomi dan/atau eksploitasi seksual.
- 2) Pasal 15 UU Nomor 35 Tahun 2014 bagian (f). Pasal ini menyebutkan bahwa setiap anak memiliki hak perlindungan dari kejahatan seksual.
- 3) Pasal 20 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pasal ini menyebutkan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, keluarga, masyarakat, keluarga, dan orang tua/wali bertanggung jawab dan berkewajiban dalam menyelenggarakan perlindungan

- 4) Pasal 76l UU Nomor 35 Tahun 2014. Pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang dilarang membiarkan, menempatkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut serta melakukan eksploitasi pada anak secara ekonomi dan/atau seksual.
- 5) Pasal 88 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Sanksi Pelaku Eksploitasi Anak. Pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 76l akan diberikan sanksi berupa pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

C. METODE PENELITIAN

Kajian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative law research/doctrinal legal research*) yang membahas norma-norma hukum ditinjau dari beberapa aspek, yaitu asas-asas hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

Asas hukum pembentukan peraturan perundang - undangan dipergunakan dalam pembahasan pembentukan dan pembaharuan peraturan dan dalam pemberian saran terkait tulisan.

Sinkronisasi vertikal dan horizontal digunakan dalam pembahasan hubungan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dengan aturan pelaksanaannya dan aturan undang-undang terkait lainnya. Perbandingan hukum dipergunakan dalam membahas konsep *omnibus law* di sejumlah negara. Sejarah hukum dipergunakan untuk menganalisa sejarah undang-undang yang mengatur ketenagakerjaan di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yang di gunakan adalah Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979, Pasal 88 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Sanksi Pelaku Eksploitasi Anak, Pasal 76l UU Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 20 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 15 UU Nomor 35 Tahun 2014 bagian (f), UU Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian menggunakan data sekunder yaitu dari penelitian – penelitian terdahulu dan data tersier yaitu dari kamus hukum.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Faktor Pendorong Eksploitasi Anak

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa eksploitasi anak adalah tindakan sewenang-wenang dan tindakan yang diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarga dengan jalan memaksa anak tersebut untuk melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak anak seperti fisik dan mental anak yang bersangkutan.

Kebanyakan terjadinya eksploitasi anak ini adalah eksploitasi anak secara ekonomi. Eksploitasi anak secara ekonomi adalah pemanfaatan anak-anak secara tidak beretika demi mendapatkan keuntungan secara ekonomi baik berupa uang maupun yang setara dengan uang.

Pemanfaatan anak sebagai objek penghasil uang dalam artian menganggap anak sebagai mesin penghasil uang yang bisa memenuhi kebutuhan hidup.

Dapat dikatakan bahwa eksploitasi anak adalah segala bentuk upaya atau kegiatan yang dilakukan seseorang atau individu maupun orang lain (sekelompok orang) terhadap anak dengan memanfaatkan fisik maupun psikis yang menguntungkan bagi orang atau kelompok tersebut dan menimbulkan kerugian bagi si anak. Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya eksploitasi anak yang bekerja sebagai pengemis di kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi/ Kemiskinan

Faktor ekonomi adalah faktor utama yang menyebabkan adanya fenomena pengemis anak jalanan. Meskipun para orang tua yang menjadikan atau membiarkan anaknya untuk turun kejalanan sebagai pengamen atau pengemis sendiri lebih memikirkan kebaikan pada diri anaknya. Tapi, semua apalah daya kondisi kehidupan yang sekali lagi menjadi titik atau patokan alasan mereka melakukan itu terhadap anaknya. Anak yang seharusnya melakukan apa yang dikerjakan atau bahkan menjadi rutinitasnya selayaknya sebagai anak-anak yang hidup dalam masa pertumbuhan atau kesenangan. Mereka tidak bisa atau tidak dapat melakukannya dengan kebebasan sendiri, mereka dibatasi dengan masalah-masalah yang ada dalam kehidupannya. Mengenai kehidupan dijalan sendiri diketahui bersama pasti adanya banyaknya eksploitasi anak yang disuruh mengemis yang ada dikarenakan kehidupan yang kejam. Mengingat hal tersebut jika diketahui oleh peneliti sendiri dari keterangan informan mengenai hal tersebut maka, sesekali ada memang ketika dia berada dijalan untuk mengais rejeki. Menurutnya sendiri permasalahan yang dihadapi itu tidak begitu serius atau sifatnya sangat merugikan bagi dirinya. Dari melakukan pekerjaan aman tersebut menurutnya sendiri banyak teman yang didapatnya dijalan yang samasama bekerja sebagai pengamen atau pengemis setiap harinya.

Meningkatnya kebutuhan ekonomi yang berbanding lurus dengan mahalnya harga barang untuk memenuhi kebutuhan menyebabkan banyak masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Sulitnya memenuhi kebutuhan hidup mendorong individu untuk berusaha memenuhi kebutuhannya dengan bekerja, namun karena kurangnya keterampilan dan rendahnya pendidikan yang dimiliki seseorang membuat orang tersebut sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini sangat dirasakan oleh kalangan masyarakat ekonomi menengah kebawah sehingga mereka berada di garis kemiskinan.

2. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku masyarakat. Faktor lingkungan dapat mencakup beberapa faktor yang berada disekeliling anak. Faktor tersebut diantaranya seperti motif, nilai-nilai, sifat, kepribadian, dan sikap saling berinteraksi, dan juga dapat menentukan perilaku. Lingkungan sosial merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi seseorang atau kelompok untuk dapat melakukan sesuatu tindakan serta

perubahan-perubahan perilaku setiap individu. Lingkungan sosial yang kita kenal diantaranya lingkungan keluarga, lingkungan teman sebaya, dan lingkungan tetangga. Keluarga itu sendiri merupakan lingkungan sosial yang pertama kali dikenal oleh individu sejak lahir. Ayah, ibu, dan anggota keluarga, merupakan lingkungan sosial yang secara langsung berhubungan dengan individu, sedangkan masyarakat adalah lingkungan sosial yang dikenal dan mempengaruhi pembentukan kepribadian anak, dimana salah satu diantaranya adalah teman sepermainan. Di Kota Semarang, sebagian besar anak-anak yang bekerja sebagai pengamen tinggal di suatu kawasan/ tempat tinggal yang sama.

Menurut Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*) yang dikemukakan oleh E.H. Sutherland menjelaskan bahwa tingkah laku eksploitasi anak dipelajari melalui interaksi sosial. Selain itu, dalam teori pembelajaran sosial (*social learning theory*) juga menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan disertai nilai-nilai dan pengharapannya dalam hidup bermasyarakat sehingga, lingkungan tempat tinggal yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai pengemis yang melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap anaknya mempunyai dampak bagi penduduk lain yang melakukan interaksi sosial dengan penduduk yang beradadi lingkungan tersebut untuk meniru dan ikut serta bekerja menjadi pengemis seperti halnya yang dilakukan oleh orang-orang sekitar mereka yang berada di lingkungannya dan mengakibatkan terjadinya eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan.

b. Dampak yang Ditimbulkan

Akibat Eksploitasi Anak

Dampak Eksploitasi Anak Jalanan di Kota Semarang sangat berdampak terhadap pendidikan, Fisik, Psikis dan sosial oleh karena itu dari hasil penelitian yang peneliti dapatkan dari lapangan di mana peneliti telah mengamati beberapa anak jalanan yang menyebabkan mereka terganggu, dampak tersebut ialah sebagai berikut:

a) Dampak terhadap pendidikan

Dampak pendidikan adalah salah satu dampak yang sangat berpengaruh bagi anak jalanan. Dampak ini terlihat jelas seperti terganggunya waktu belajar atau bahkan sampai putus sekolah . Anak jalanan tidak diberi kesempatan untuk belajar dengan jam kerja yang sangat panjang, belum lagi anak jalanan harus beristirahat karena kelelahan sehabis bekerja lembaga formal seperti sekolah.

b) Dampak terhadap Fisik

Orang tua anak jalanan sering kali mengabaikan kesehatan anak jalanan yang terpenting bagi mereka hanyalah uang yang di peroleh oleh anak jalanan. Perlakuan kasar dari orang tua, preman ataupun petugas razia seperti dipukul, di tampar, dicubit, dan ditendang adalah dampak fisik yang sering kali di terima anak jalanan. Perlakuan seperti ini kerap diterima anak jalanan ketika anak jalanan tidak menuruti kemauan orang tua, preman dan petugas razia tersebut.

Sepanjang hari anak jalanan berada di jalanan seperti di kawasan Simpang Lima, lampu merah Pandanaran, Lampu merah Tugu Muda dll mulai dari siang hingga larut malam. Anak jalan tentu saja tidak lepas dari sengatan matahari, terpaan angin malam dan hujan.

c) Dampak terhadap Psikis (Mental).

Dampak yang cenderung tidak terlihat dari kasus anak jalanan ini adalah dampak psikis. Intimidasi dari orang dewasa seperti orang tua, satpol PP dan preman, terkadang harus mereka terima.

d) Dampak Sosial

Dampak sosial yang di timbulkan akibat eksploitasi anak jalanan. Perilaku pengamen yang menempelkan badannya kepada pesepeda motor karena tidak diberi uang tentu adalah perilaku yang sangat disayangkan karena mengingat pengguna jalan seharusnya diberikan kenyamanan dan keamanan karena kebanyakan tujuan mereka di jalan raya adalah untuk berkendara dengan nyaman.

c. Upaya penanggulangan oleh Pemerintah Kota Semarang

Beberapa Teori tentang upaya penanggulangan kejahatan eksploitasi terhadap anak, dan masalah kejahatan eksploitasi anak bukanlah hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan tetapi tetap saja modusnya dinilai sama. Semakin lama eksploitasi terhadap anak jalanan di Kota Semarang semakin meningkat. Upaya penanggulangan eksploitasi anak telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut. Menurut Barda Nawawi Arief bahwa:

“Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan eksploitasi anak termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya - upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau paya - upaya untuk perlindungan masyarakat.”

Dengan melihat apa yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya eksploitasi anak, maka akan mempermudah bagi semua pihak terlebih pemusatan pada pemerintah yang terkait untuk bisa mananggulangnya. Untuk kejahatan eksploitasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, contohnya sebagai berikut:

1) Upaya Preventif

Kepolisian adalah sebagai salah satu unsur penegak hukum dan menjadi mitra masyarakat di tuntut untuk sebisa mungkin memelihara keamanan dan ketertiban didalam masyarakat.

Dengan adanya tugas yang sangat berat ditambah dengan perbandingan jumlah antara aparat dengan masyarakat yang saat ini sangat jauh berbeda, maka pihak kepolisian mengambil berbagai langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Mengatur penyelenggaraan dan mengawasi atau mengarahkan pelaksanaan dan penyuluhan masyarakat.

- b) Pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa oleh sub-sub bagian yang berkompeten.
- c) Membina hubungan kerja sama dengan organisasi atau lembaga, tokoh social masyarakatan dan instansi pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah, guna peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat pada hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d) Pengembangan pengamanan swakarsa
- e) Pembinaan hubungan Polri dengan masyarakat yang kondusif lagi pelaksanaan tugas Polri. Dalam rangka menjaga Katimbmas pihak kepolisian melakukan supervise dan koordinasi kepada instansi Pemerintah Daerah khususnya instansi kelurahan. Dimana mereka diberikan arahan agar dalam pendataan masyarakat harus memeriksa dengan cermat teliti serta yang paling utama menjaga agar tidak memberikan surat pengantar pembuatan KTP kepada warga yang belum cukup umur. Selain Instansi Kelurahan hal tersebut juga dilakukan kepada instansi atau badan keimigrasian dalam hal ini mereka harus mampu dan wajib mengawasi serta mengamati lalu lintas keimigrasian. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa faktor yang paling mendukung dalam kejahatan eksploitasi anak ini adalah kurangnya pengawasan baik dari masyarakat maupun dari instansi keimigrasian itu sendiri ”

Sehubungan dengan tugas pokok kepolisian , dalam upayanya dalam menanggulangi kejahatan secara preventif yaitu khususnya dalam penyuluhan masyarakat, pihak Kepolisian memberikan penugasan kepada seluruh anggotanya dalam hal ini Babinkamtibmas yang ada dalam setiap Polres untuk memberikan penyuluhan kesetiap kelurahan di Kota Semarang, terutama untuk kelurahan yang dimana masyarakat masih prasejahtera.

2) Upaya Represif

Upaya represif yaitu dengan pemberian sanksi kepada pelaku dan pihak-pihak yang terkait. Sesuai dengan tugas kepolisian ketika terjadi sesuatu Tindak Pidana Eksploitasi Anak Di wilayah Kota Semarang maka pihak kepolisian sesegera mungkin untuk menindakinya baik menurut laporan masyarakat maupun pihak kepolisian. tetapi dalam hal tertangkap tangan pihak kepolisian langsung membawa tersangka ke kantor untuk ditahan diperiksa, serta memeriksa saksi dan korban lalu melengkapi berkas pendukung, khusus kepada korban yang mendapatkan kekerasan fisik, akan dimintakan konsultasi oleh pihak kedokteran sedangkan untuk korban yang menderita tekanan *psychology*.

3) Upaya Rehabilitasi

Upaya rehabilitasi dalam hal penegakan supremasi hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia ialah khususnya untuk para pelaku kejahatan eksploitasi anak. Ini diartikan sebagai tujuan untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan akhlak serta moral si pelaku agar yang mampu kembali memperoleh kedudukan yang layak dan berkumpul kembali serta dapat diterima ditengah-tengah masyarakat-masyarakat. Tidak hanya untuk para pelaku kejahatan eksploitasi anak saja, upaya rehabilitasi pun dilakukan kepada anak. Adapun upaya rehabilitasi yang dilakukan oleh dinas sosial antar lain:

- a) Bimbingan mental. Dalam bimbingan mental ini dimaksudkan anak yang berusia 16-17 tahun diberikan modal oleh pemerintah melalui dinas sosial agar anak tersebut dapat membuka usahanya sendiri
- b) Diberikan keterampilan Anak. Yang diberikan keterampilan yaitu anak yang belum usia sekolah. Salah satu keterampilan yang tersebut adalah jika anak itu mempunyai kemampuan dalam kegiatan menjahit dan menyulam maka dinas sosial menyediakan tempat dimana anak itu bisa menuangkan keterampilannya tersebut tidak hanya itu saja, 57 anak tersebutpun dibimbing dan diajari oleh tenaga pekerja yang ahli dalam bidang tersebut.
- c) Disekolahkan. Anak yang telah mencapai usia dan ingin bersekolah, Dinas Sosial Kota Semarang bekerja sama dengan beberapa sekolah menyediakan fasilitas agar anak tersebut dapat bersekolah. Tidak hanya itu saja anak di berikan kesempatan untuk berperan aktif dalam sekolah tersebut agar anak itu tidak di kucilkan.

E. PENUTUP

a) Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya eksploitasi anak, antara lain karena kemiskinan, krisis ekonomi yang berkepanjangan, tidak adanya keahlian dan keterampilan yang dimiliki, rendahnya tingkat pendidikan, minimnya kesempatan kerja, kekurangan informasi tentang resiko pekerjaan, budaya konsumtif, konflik dan bencana alam, pernikahan dini. Adapun bentuk eksploitasi anak, antara lain bentuk perlindungan hukum dilihat dari aspek hukum pidana bahwa perlunya implementasi hukum pidana terhadap penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan atau tindak pidana, agar tindak pidana tersebut tidak dilakukan ulang, dari aspek hukum pidana bahwa merupakan konsekuensi logis bagi pelaku tindak pidana harus dilakukan hukuman yang sesuai dengan aturan perundang-undangan dengan harapan memenuhi keadilan nurani masyarakat.
2. Upaya hukum penanggulangan eksploitasi anak itu sendiri telah dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti melakukan sosialisasi, baik secara internal maupun secara eksternal. Dan diharapkan kepada masyarakat umum, lembaga kemasyarakatan dan LSM untuk ikut berpartisipasi aktif dalam mengungkap kejahatan ini dengan cara memberikan informasi kepada yang berwenang jika melihat, menyaksikan atau mengindikasikan adanya kegiatan tindak pidana eksploitasi anak atau hal-hal yang dapat diduga menjurus kepada terjadinya kejahatan tersebut. Pihak kepolisian pun telah membuka hot-line yang dapat diakses oleh masyarakat yang ingin melaporkan adanya tindak kejahatan, dan pihak Kepolisian akan segera menanggapi dan menindaklanjuti informasi yang diberikan tersebut, utamanya bagi kejahatan tindak pidana eksploitasi anak. Pihak Kepolisian harus segera menanggapi dan menindaklanjuti informasi yang diberikan dan pihak berwajib harus melakukan tindakan

hukum kepada para pengeploitasian dan memproses mereka secara hukum serta mengajukannya ke Pengadilan.

b) Saran

1. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh pihak penegak keadilan dalam melindungi saksi dan korban saat ini sudah cukup bagus, tetapi kuantitasnya dan lebih teistematis dalam proses pemberiannya dimana dalam penyuluhan tersebut harus pula melibatkan pihak-pihak yang berkompeten , seperti badan transmigrasi yang juga akan ikut serta memberikan penyuluhan terhadap masyarakat, terutama masyarakat prasejahtera.
2. Kepada penegak hukum, khususnya kepolisian hendak harus betul-betul membongkar sindikat tindak pidana eksploitasi anak ini, dan tidak terbatas dengan hanya adanya laporan saja , melainkan menyelidiki dan mencari kasus-kasus kejahatan ini. Mereka harus menyadari bahwa kejahatan ini merupakan extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa yang mampu merusak tatanan hidup suatu bangsa, merupakan pelanggaran hak asasi manusia maka dari itu penanganannya juga harus luar biasa.
3. Peningkatan kerjasama baik antar beberapa Negara (Multilateral), ataupun kerjasama antara dua negara (Bilateral), harus lah di upayakan sedemikian mungkin, agar kejahatan tindak pidana eksploitasi anak ini dapat di tekan dan mewujudkan terhapusnya kejahatan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Arif, Barda Nawawi . 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* ,Kencana: Jakarta.
- Dewi, R.A. 2008. *Bentuk Eksploitasi Terhadap Anak Jalanan*. Kompas. Malang 23 Juli 2009
- Garna. 1999. *Dalam Penelitian Kualitatif Reduksi*, Bandung, Alfabeta
- JS. Badudu. Prof Dr, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pustaka Sinar Harapan*, Jakarta, 1996, hal 126
- Anonim. 2009. *Aku Anak Siapa ? Potret Anak Jalanan* Yogyakarta.
- Susanto, 2011, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Suyanto, Bagong. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana

Internet

- Orami.co.id *pasal – pasal yang mengatur tentang eksploitasi anak*
<https://www.arami.co.id/magazine/eksploitasi-anak> diakses 31 Mei 2023
- Yd.blog.um.ac.id *Bentuk Eksploitasi anak* <http://yd.blog.um.ac.id/bentuk-bentuk-eksploitasi-pada-anak-dan-uu-yang-mengaturnya/> (diakses 31 Mei 2023)

Undang – Undang

Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979

Pasal 88 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Sanksi Pelaku Eksploitasi Anak

Pasal 76l Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014

Pasal 20 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014

Pasal 15 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 bagian (f),

Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak